



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ZULKIFLI Alias ZULKIFLI S CHANIAGO;
Tempat lahir : Tarantang;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 6 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bambu Nomor 17 RT 01 RW 01 Ujung Gurun
Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur PT Bumi Sumatera Abadi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Linda Herawaty, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Kantor Hukum Linda Herawaty S.H. dan Associates yang beralamat di Jalan Balai Kasiak I Nomor 6 Korong Kota Solok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 9/Pen.Pid/2021/PN Sik tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pen.Pid/2021/PN SIK tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulkifli Alias Zulkifli S. Chaniago** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut masa pajak bulan Desember 2013 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara"** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zulkifli Alias Zulkifli S. Chaniago** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa **Zulkifli Alias Zulkifli S. Chaniago** membayar **pidana denda sebesar Rp. 544.353.600,- (lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan kemudian di lelang untuk membayar harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda paling lama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Kontrak No. 565/NK-DIVI/LOGAT/SPP/BP21P/10/2013
 - 2) Permohonan Pembayaran SCF No : /NKDIV-I/A/KEU/11 /2013 tanggal 20 November 2013
 - 3) Permintaan Pembayaran SCF No :24/NK-BP21P/PAR/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013
 - 4) Permohonan Pembayaran SCF No: 045/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Pengalihan No:044/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 6) Invoice No : 043/KW/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 7) Berita Acara Pekerjaan tanggal 30/10/2013
- 8) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 November 2013
- 9) Berita Acara Pembayaran No : 046/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 10) Kwitansi No. 047/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 11) Faktur Pajak No. 010-902-13.85703603 tanggal 18 November 2013
- 12) Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 28 Februari 2014
- 13) Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri tanggal No.0700008686862 28 Februari 2014
- 14) Surat Konfirmasi Invoice Financing Nomor MIFF771060026158 tanggal 05 Desember 2013
- 15) Surat Instruksi Pembayaran Invoice Nomor 1329/DPP/GMKU/12/2013 tanggal 2 Desember 2013
- 16) Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 17 Maret 2014
- 17) Bukti Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No.0700008686862 tanggal 17 Maret 2014
- 18) Permohonan Pembayaran SCF Nomor 059/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013
- 19) Surat Pengalihan (Irrevocable Assignment Letter) Nomor : 060/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013
- 20) Invoice No : 060/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013
- 21) Kwitansi No.14/XII/13 tanggal 6 Desember 2013
- 22) Berita Acara Pembayaran tanggal 6 Desember 2013
- 23) Berita Acara Pekerjaan tanggal 6 Desember 2013
- 24) Surat Pernyataan No.060/BSA-P/XI-2013 tanggal 6 Desember 2013
- 25) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 Desember 2013
- 26) Konfirmasi Invoice Financing Nomor : MIF771060027173 tanggal 18 Desember 2013
- 27) Instruksi Pembayaran Invoice Nomor : 1407/DKS/GMKU/12/2013 tanggal 17 Desember 2013
- 28) Permintaan Pembayaran SCF Nomor : 44/NK-BP2IP/PAR/12/2013 tanggal 12 Desember 2013
- 29) Permohonan Pembayaran SCF Nomor :762/NKDIV-I/A.KEU/12/2013 tanggal 13 Desember 2013
- 30) Faktur Pajak Nomor : 010-902-13.85703604 tanggal 06 Desember 2013
Dikembalikan kepada saksi Budi Setyawan.
- 31) Kontrak Nomor : 565/NK-DIVI/LOGAT/SPP/BP2IP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013
- 32) Surat Permohonan Pembayaran SCF Nomor : /NKDIVI-I/A.KEU/11/2013 tanggal 20 November 2013
- 33) Permintaan Pembayaran SCF Nomor :24/NK-BP2IP/PAR/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013
- 34) Permohonan Pembayaran SCF Nomor :045/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 35) Surat Pengalihan (Irrevocable Assignment Letter) Nomor : 044/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 36) Invoice No : 043/KW/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 37) Berita Acara Pekerjaan tanggal 30 Oktober 2013
- 38) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 November 2013
- 39) Berita Acara Pembayaran Nomor :046/BSA-Sph/X/2013 30 Oktober 2013
- 40) Kwitansi Nomor : 047/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 41) Faktur Pajak Nomor : 010-902-13.85703603 tanggal 18 November 2013

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Berita Acara Pembayaran tanggal 26 November 2013
- 43) Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 17 Maret 2014
- 44) Mutasi Rekening Koran tanggal 17 Maret 2014
- 45) Permohonan Pembayaran SCF Nomor : 059/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013
- 46) Surat Pengalihan (Irrecoverable Assignment Letter) tanggal 06 Desember 2013
- 47) Invoice No : 060/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013
- 48) Kwitansi No.14/XII/13 tanggal 06 Desember 2013
- 49) Berita Acara Pembayaran tanggal 06 Desember 2013
- 50) Berita Acara Pekerjaan tanggal 06 Desember 2013
- 51) Faktur Pajak No : 010-902-13.85703604 tanggal 06 Desember 2013
- 52) Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Januari 2014
- 53) Kwitansi tanggal 30 Januari 2014
- 54) Berita Acara Pembayaran tanggal 30 Januari 2014
- 55) Permohonan Pembayaran Termin ke-3 (tiga) Nomor : 063/BSA-SPH/2014 tanggal 10 Januari 2014
- 56) Kwitansi tanggal 10 Januari 2014
- 57) Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 10 Januari 2014
- 58) Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 12 Februari 2014
- 59) Kwitansi tanggal 12 Februari 2014
- 60) Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Februari 2014
- 61) Kontrak Nomor : 565/NK-DIVI/LOGAT/SPP/BP2IP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013
- 62) Surat Edaran Direktur Keuangan No :854/DKU/SE/GMKU/ 11/2012 tanggal 26 November 2014
- 63) Surat Penegasan sebagai Bukan Pemungut Nomor : S-8980/WPJ.19/KP.04/2012 tanggal 06 Desember 2012

Dikembalikan kepada saksi Rivai Arvan RZ.

- 64) Laporan Hasil Penelitian LJPT-1734/WPJ.27/KP.0610/2017
- 65) Surat Nomor SP2DK-1145/WPJ.27/KP.06/2016
- 66) Laporan nomor LHP2DK-569/WPJ.27/KP.06/2017
- 67) Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Nomor BA-02/WPJ.27/KP.0610/2017
- 68) Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/Bukti ke KPP Wajib Pajak Besar Empat
- 69) Fotokopi BAPK PT Bumi Sumatera Abadi tanggal 4 Februari 2018
- 70) Fotokopi BAPK PT Bumi Sumatera Abadi tanggal 5 Maret 2018
- 71) Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/Bukti ke Bank Mandiri Cab. Solok
- 72) Fotokopi Surat Kuasa Buka Rekening Wajib Pajak
- 73) Fotokopi Rekening Koran PT Bumi Sumatera Abadi tahun 2013 & 2014
- 74) Fotokopi Keterangan/Bukti dari PT Nindya Karya (Persero)
- 75) SP2DK-1145/WPJ.27/KP.06/2016 tanggal 6 Maret 2017
- 76) SP2DK-2372/WPJ.27/KP.06/2017 tanggal 22 Juni 2017
- 77) Surat nomor S-20316/WPJ.27/KP.06/2016 tanggal 13 Juni 2016
- 78) Profil Wajib Pajak PT Bumi Sumatera Abadi tahun pajak 2013

Dikembalikan kepada saksi Rico Satria Adipradana.

- 79) LPAD SPT Masa PPN masa November 2013 nomor S-01054493/PPN1111/WPJ.27/KP.0603/2013
- 80) LPAD SPT Masa PPN masa Desember 2013 nomor S-01009080/PPN1111/WPJ.27/KP.0603/2014
- 81) Print Out SIDJP SPT Masa PPN masa November 2013
- 82) Print Out SIDJP SPT Masa PPN masa Desember 2013

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Surat Keterangan Terdaftar nomor S-8042/WPJ.27/KP.0603/2018
 - 84) Surat Pengukuhan PKP nomor Pem-04131/WPJ.27/KP.0603/2013
 - 85) Salinan Akta Notaris Syaiful Bahri, SH No 125
 - 86) SIU nomor: 506/239/BP2TPBJ/VII/2010
 - 87) SIUP nomor: 010/03-18/PB/VII/2010
 - 88) TDP nomor 03.18.1.46.00015
 - 89) NPWP PT Bumi Sumatera Abadi: 02.952.729.8-203.000
 - 90) KTP atas nama Zulkifli S Chaniago
 - 91) NPWP atas nama Zulkifli S Chaniago
 - 92) Perincian aset tetap dan penyusutan 2012
 - 93) Neraca PT BSA 2011 dan 2012
 - 94) Surat Keterangan Denah Lokasi nomor: 140/122/Pem-2013
 - 95) Formulir Permohonan PKP tanggal 18 November 2018
 - 96) Laporan Hasil Verifikasi PKP No 153
 - 97) Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan Nomor: BA-00850/WPJ.27/KP.0603/2013
 - 98) Denah PT BSA
 - 99) Struktur Organisasi PT BSA
- Dikembalikan kepada saksi Irnilda Zenti.**

- 100) Contoh specimen tanda tangan
 - 101) Foto nasabah
 - 102) Aplikasi pembukaan rekening nasabah
 - 103) Rekening koran asli nasabah 1 Januari 2013 – 31 Desember 2013A
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Taofik.**

- 104) Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor Lapju-00001/WPJ.27/KP.0605/2018 tanggal 09 November 2018;
 - 105) Surat Nomor SR-005/WPJ.27/KP.06/2018 tanggal 02 Maret 2018 ;
- Dikembalikan kepada saksi Fu'ad Hasany.**

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah terjebak oleh rekan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah ahli dari bidang proyek listrik;
2. Bahwa terdakwa yang menerima kontrak dari PT Nindya Karya (Persero) telah mengakui menerima kontrak tersebut baik termin 1 dan 2;
3. Bahwa termin 2 terdakwa tidak memberikan pajak PPN Kepada Negara dikarenakan proyek tersebut telah merugi sedangkan rekan terdakwa tidak mau membayar ganti rugi;
4. Bahwa terdakwa mengakui kekhilafan terdakwa namun ada itikad baik terdakwa dalam hal mengansur pembayaran yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdakwa selalu menginformasikan kepada pajak, setelah pajak ini tidak terdakwa setorkan namun tidak ada kebijakan sedikitpun dari pihak pajak sedangkan ada terdakwa bayarkan setoran pajak PPN yang dimaksud;
6. Bahwa penasihat Hukum berpendapat hukuman penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp544.353.600,00 (lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) subsidair 1 bulan dan penyitaan harta benda apabila tidak mencukupi membayar denda selama 2 (dua) bulan merupakan penghukuman yang tidaklah adil bagi terdakwa, terdakwa mengakui kesalahannya namun bagaimana terhadap perusahaan-perusahaan yang lain yang tidak tunduk terhadap PPN apakah dituntut yang sama dengan terdakwa;
7. Bahwa terdakwa cukup heran tuntutan pidana denda buatan penuntut umum, padahal terdakwa dihukum karena tidak mampu membayar pajak PPN karena kerugian yang timbul terhadap perusahaannya, jadi harta benda yang mana harus diberikan, jadi terhadap hal ini mohon agar pidana denda dihilangkan dari diri terdakwa dan terhadap pidana lainnya kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar memberikan pertimbangan yang arif dan lagi bijaksana sehingganya dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ZULKIFLI alias ZULKIFLI S. CHANIAGO** selaku Direktur PT. BUMI SUMATERA ABADI dengan alamat Jalan Lintas Sumatera Lama Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Sumatera Barat Kelompok Lapangan Usaha Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya – 42919, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.952.729.8-203.000 sejak tahun 2010 di KPP Pratama Solok dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan surat Nomor : PEM- 04131/WPJ.27 /KP.0603/2013 tanggal 18 November 2013, antara bulan November tahun 2013 s/d bulan Januari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 s/d tahun 2014, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Solok jalan Tembok Raya solok Laing Kota Solok Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Solok

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak yang telah dipotong atau dipungut** yaitu terdakwa telah memunggut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Pajak bulan Desember 2013 pada saat pengajuan pembayaran termin II kepada PT. NINDYA KARYA (PERSERO) sesuai Faktur Pajak nomor 010-902-13.85703604 tanggal 06 Desember 2013 sebesar Rp. 278.176.800.- yang ditandatangani oleh terdakwa, akan tetapi setelah dilakukan pungutan, terdakwa tidak menyetorkan ke Kas Negara, **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 278.176.800,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2010 terdakwa mendirikan PT. BUMI SUMATERA ABADI berdasarkan Akta Pendirian perusahaan oleh notaris SYAIFUL BAHRI, SH nomor 125 tanggal 31 Maret 2010 dengan pengurus terdakwa (ZULKIFLI S. CHANIAGO, SE.) menjabat sebagai Direktur dan Ny DRA. LUKMAINI, M.M. sebagai Komisaris.
2. Bahwa PT. BUMI SUMATERA ABADI terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.952.729.8-203.000 tanggal 24 Agustus 2010 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berdasarkan surat nomor : PEM- 04131/WPJ.27/KP.0603/2013 tanggal 18 November 2013 di KPP Pratama Solok.
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 PT. BUMI SUMATERA ABADI NPWP 02.952.729.8-203.000 melakukan kerjasama dengan PT NINDYA KARYA (PERSERO) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.565/NKDIV-I/LOGAT /SPP/BP2IP/10 /2013 tanggal 24 Oktober 2013 Yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SUMATERA ABADI dan HERRY SUXMANTOJO dari PT. NINDYA KARYA (PERSERO) untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan BP2IP Padang Pariaman (Sumbar) Tahap II Tahun Anggaran 2013 pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dengan Nilai borongan Rp.6.928.741.917.- termasuk PPN 10% dan PPh 3%.
4. Bahwa berdasarkan surat dari KPP Wajib Pajak **Besar Empat nomor S-8980/WPJ.19/KP.04/2012** tanggal 06 Desember 2012, sejak tanggal 14 September 2012 PT. NINDYA KARYA (PERSERO) sudah tidak lagi menjadi Pemungut PPN dan PPnBM. Maka PPN atas penyerahan jasa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.565/NKDIV-I/LOGAT/SPP/BP2IP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 dipungut oleh PT. BUMI SUMATERA ABADI NPWP 02.952.729.8-203.000.
5. Bahwa tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMATERA ABADI mengajukan pembayaran Termin I Progres Pekerjaan 15,875% sesuai Surat Permohonan Pembayaran SCF kepada GM PT. NINDYA KARYA (PERSERO) DIV. I Medan dengan surat : 045/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013 sebagai berikut :

1	Tagihan pekerjaan 15.875%	Rp	1.000.000.000.-
.	PPN 10%	Rp	100.000.000.-
	Jumlah	Rp	1.100.000.000.-
3	Potongan PPh	Rp	30.000.000.-
	Dibayarkan	Rp	1.070.000.000.-

6. Bahwa terhadap Permohonan Pembayaran termin I kepada GM PT. NINDYA KARYA (PERSERO) DIV. I Medan, terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SUMATERA ABADI menerbitkan Faktur Pajak nomor 010-902-13.85703603 tanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa kepada PT. NINDYA KARYA (PERSERO) dengan nilai PPN yang dipungut oleh PT. BUMI SUMATERA ABADI NPWP 02.952.729.8-203.000 sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya tanggal 9 Desember 2013 PT. BUMI SUMATERA ABADI NPWP 02.952.729.8-203.000 melaporkan ke KPP Pratama Solok Nilai Penyerahan kena pajak, pajak keluaran dan pajak masukan pada SPT masa pajak PPN bulan November 2013 An. PT. BUMI SUMATERA ABADI NPWP 02.952.729.8-203.000 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan tanda terima Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor S-01054493/PPN1111/WPJ.27/KP.0603/2013 tanggal 9 Desember 2013 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyerahan kena pajak	0,-
Pajak Keluaran	0,-
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	0,-
PPN kurang bayar	0,-

8. Bahwa terhadap PPN yang telah dipungut terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) berdasarkan faktur pajak Nomor 0109021385703603 tanggal 18 November 2013 disetorkan oleh Terdakwa ke negara sebesar Rp.

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal 28 Januari 2014 melalui Bank Mandiri.

9. Bahwa tanggal tanggal 6 Desember 2013 Terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SUMATERA ABADI mengajukan pembayaran Termin II Progres Pekerjaan 44,163% sesuai Surat Permohonan Pembayaran SCF kepada GM PT. NINDYA KARYA (PERSERO) DIV. I Medan dengan surat : 059/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013, sebagai berikut surat :

1.	Tagihan pekerjaan 44,163%	Rp	2.781.768.000.-
2.	PPN 10%	Rp	278.176.800.-
	Jumlah	Rp	3.059.944.800.-
3.	Potongan PPh	Rp	83.453.040.-
	Dibayarkan	Rp	2.976.491.760.-

10. Bahwa terhadap Permohonan Pembayaran termin II kepada GM PT. NINDYA KARYA (PERSERO) DIV. I Medan, terdakwa selaku Direktur PT. BUMI SUMATERA ABADI menerbitkan Faktur Pajak nomor 010-902-13.85703604 tanggal 06 Desember 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa kepada PT. NINDYA KARYA (PERSERO) dengan nilai PPN yang telah dipungut oleh PT. BUMI SUMATERA ABADI NPWP 02.952.729.8-203.000 sebesar Rp. 278.176.800.- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ;

11. Bahwa selanjutnya PT BUMI SUMATERA ABADI NPWP 02.952.729.8-203.000 melaporkan ke KPP Pratama Solok Nilai Penyerahan kena pajak, pajak keluaran dan pajak masukan pada SPT masa pajak PPN bulan Desember 2013 An. PT BUMI SUMATERA ABADI NPWP 02.952.729.8-203.000 dengan tanda terima Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor S-01009080/PPN1111/WPJ.27/KP.0603/2014 tanggal 25 Februari 2014 sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyerahan kena pajak	1.000.000.000,-
Pajak Keluaran	100.000.000,-
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	0,-
PPN kurang bayar	100.000.000,-

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa terhadap PPN yang telah dipungut terdakwa sebesar Rp. 278.176.800,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta, seratus tujuh puluh enam ribu, delapan ratus rupiah) berdasarkan faktur pajak Nomor 010-902-13.85703604 tanggal 06 Desember 2013 tersebut telah diingatkan berulang kali oleh petugas pajak, akan tetapi tidak ada keinginan terdakwa untuk menyetorkan ke kas negara, **sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 278.176.800,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) Huruf i Undang-undang RI No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang RI No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irnilda Zenti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak (selanjutnya disebut KPP) Pratama Solok 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan yaitu 1) Menerima dan memproses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (selanjutnya disebut NPWP) dan NPPKP 2) Menerima laporan Surat Pemberitahuan (selanjutnya disebut SPT) baik SPT masa maupun SPT tahunan 3) Mencetak produk hukum dari SI DJP 4) Mengarsipkan berkas Wajib Pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Solok;
 - Bahwa perusahaan Terdakwa dimana Terdakwa selaku Direktur Utama dari PT Bumi Sumatera Abadi memiliki NPWP dengan nomor 02.952.729.8-203.000 terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok sejak 24 Agustus 2010 sesuai data pada SI DJP serta terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal pengukuhanannya 18 November 2013 dengan surat nomor PEM-04131/WPJ.27/KP.0603/2013 dimana Perusahaan tersebut bergerak di bidang Kelompok Lapangan Usaha Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pajak yang menjadi kewajiban Pajak PT Bumi Sumatera Abadi adalah Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut PPH) pasal 25,29,21,23, 24 ayat (2), 15, 19 dan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PPN);
 - Bahwa PT Bumi Sumatera Abadi telah melaporkan SPT Masa Bulan November 2013 dengan tanda terima Laporan Pengawasan Arus Dokumen (selanjutnya disebut LPAD) tanggal 9 Desember 2013 dan SPT Masa Desember 2013 dengan LPAD tanggal 25 Februari 2014 yang masing-masing ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada wewenang untuk menilai dan menganalisis perhitungan SPT Masa dari Wajib pajak;
 - Bahwa Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi diketahui tidak melakukan pembayaran PPN masa Desember 2013;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Rico Satria Adipradana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Account Representative di KPP Solok sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi selaku Account Representative bertugas 1)Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak, 2)Melaksanakan penelitian dan Analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan, 3)Melakukan kunjungan kerja dalam rangka pemenuhan kewajiban Wajib Pajak, 4)membuat surat tagihan pajak, 5)Mengusulkan pemeriksaan ke Seksi Pemeriksaan atas Wajib Pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan dengan benar;
 - Bahwa Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi NPWP 02.952.729.8-203.000 merupakan Wajib Pajak yang menjadi bagian atau wilayah dalam pengawasan dan konsultasi KPP Pratama Solok, atas wajib pajak tersebut Account Representativenya adalah saksi, dan sebelumnya adalah saksi Dwi Nurhidayati.
 - Bahwa saksi menemukan adanya notifikasi dari Sistem yang menerangkan adanya status tidak/belum bayar pajak PPN PT Bumi Sumatera Abadi yang ditemui dari data pelaporan Faktur Pajak masukan nomor 010-902-13.85703604 tanggal 6 Desember 2013 yang merupakan faktur yang telah dikeluarkan oleh PT Bumi Sumatera Abadi yang diberikan ke PT Nindya Karya sebagai bukti pajak;
 - Bahwa PPN yang tidak dibayarkan berasal dari pembayaran tahap II dari PT Nindya Karya ke PT Bumi Sumatera Abadi sebesar Rp3.059.944.800,00 (tiga

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) telah dipotong PPH (3%x dasar pengenaan pajak) sehingga dibayarkan Rp2.976.491.760,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN di dalamnya. Pembayaran tersebut telah terbit faktur pajak PPN (10%x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak juga dibayar ke kas negara oleh Perusahaan Terdakwa;

- Bahwa atas temuan tersebut, KPP Pratama Solok mengeluarkan surat yang dikirim ke alamat PT Bumi Sumatera Abadi sebagai berikut:
 - o Surat permintaan penjelasan data dan/atau keterangan (yang selanjutnya disebut SP2DK) nomor SP2DK-1145/WPJ.27/KP.06/2016 tertanggal 6 Maret 2017;
 - o SP2DK ke-2 dengan nomor 2372/WPJ.27/KP.06/2017 tertanggal 22 Juni 2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak merespon surat tersebut sehingga KPP Pramata Solok membuat Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (yang selanjutnya disebut LHP2DK) yang pada pokoknya menerangkan tidak ada tanggapan dari Wajib Pajak;
 - Bahwa selanjutnya KPP Pratama Solok mengusulkan agar dilakukan pemeriksaan ke Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Fuad Hasany dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pemeriksa Pajak di Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 2019;
 - Bahwa tugas saksi sebagai Pemeriksa Pajak adalah Melakukan pemeriksaan Pajak berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Melakukan Review atas pemeriksaan yang dilakukan kantor Pelayanan Pajak;
 - Bahwa Saksi dan Anggota Tim Pemeriksa lainnya melakukan Pemeriksaan terhadap perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor Prin-00036/KP.0605/RIK.SIS/2017;
 - Bahwa pemeriksaan diawali pada tanggal 29 November 2017 dimana Saksi mendatangi alamat Perusahaan Terdakwa di Jalan Lintas Sumatera Lama Kabupaten Dhamasraya. Saat itu Saksi bertemu dengan orang tua terdakwa yang

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Terdakwa berdomisili di Jalan Bambu Nomor 17 Ujung Gurun Kota Padang;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2017 Saksi dan Tim mendatangi Rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di lokasi tersebut dan Saksi saat itu hanya mendapat nomor HP Istri Terdakwa dari tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018 Saksi dan Tim bertemu dengan Terdakwa di Rumah Terdakwa serta dilakukan pemeriksaan saat itu dengan hasil pemeriksaan:
 - o Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi bekerja sama dengan PT Nindya Karya pada tahun 2013 dengan nilai kontrak Rp6.928.741.917,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) untuk sub pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal di BP2IP Padang Pariaman;
 - o Terdakwa menerangkan tidak mengetahui secara detil progress proyek tersebut namun benar untuk dokumen-dokumen administratif seperti faktur, kwitansi, dan kontrak ditandatangani oleh Terdakwa;
 - o Terdakwa menerangkan tidak terlalu mengerti urusan keuangan dan perpajakan perusahaan termasuk PPN sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga Terdakwa meminta 15 hari untuk melakukan konfirmasi kepada rekannya;
 - o Bahwa Saksi dan tim meminta dokumen kontrak, pajak serta buku kas perusahaan untuk memeriksa arus kas serta perpajakan Perusahaan Terdakwa. Selain itu diterangkan pula bahwa perbuatan tidak membayar PPN merupakan suatu tindak pidana perpajakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan penjelasan selama 15 hari sebagaimana waktu yang telah diberikan sehingga pada tanggal 2 Maret 2018 Saksi dan Tim menyampaikan Informasi, Data, Laporan dan Pengaduan (IDLP) kepada Kanwil Sumbar dan Jambi dengan usul pemeriksaan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa Tim pemeriksa tetap menghubungi terdakwa hingga pada tanggal 5 Maret 2018 Terdakwa datang ke KPP Pratama Solok. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - o Dalam pengerjaan proyek tersebut, Terdakwa bekerja sama dengan Syamsul Bahar yang bertugas mengerjakan instalasi AC dan Adrinaldi yang bertugas menangani belanja material dan pekerja namun kerjasama tersebut tidak ada dokumen tertulisnya;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa proyek tersebut tidak sampai 100% dan hanya sampai 2 (dua) kali termin pembayaran;
- o Bahwa Terdakwa yang menerbitkan faktur dan yang melakukan pembayaran melalui Kantor Pos untuk pembayaran PPN Termin I namun Pembayaran Termin II Terdakwa menerbitkan faktur dan untuk pembayarannya saat itu Terdakwa meminta tolong Adrinaldi yang membayarkannya. Lalu terdakwa tidak mengetahui jikalau PPN termin II hingga hari ini belum dibayar;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak beritikad baik untuk membayar maka Tim pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan tanggal 9 November 2018 dengan kesimpulan ditemukan mengenai keterlambatan dalam pelaporan PPH yang dikenakan sanksi administrasi namun selesai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Mengenai PPN belum bayar yang berasal dari proyek Nindya Karya ditingkatkan pemeriksaannya karena terdapat indikasi tindak pidana perpajakan;
- Bahwa PPN yang tidak dibayarkan tersebut berawal dari Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi melakukan kerja sama dengan PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp6.928.741.917,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dimana PT Bumi Sumatera Abadi mengerjakan sub pekerjaan mekanikal dan elektrikal pada pembangunan BP2IP Padang Pariaman.
- Bahwa pembayaran tahap I dari PT Nindya Karya ke PT Bumi Sumatera Abadi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) telah dipotong PPH (3%x dasar pengenaan pajak) sehingga dibayarkan Rp1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN didalamnya. Terhadap pembayaran itu telah terbit faktur pajak PPN (10%x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dilaporkan dan dibayarkan ke kas negara oleh PT Bumi Sumatera Abadi.
- Bahwa dalam pembayaran tahap II dari PT Nindya Karya ke PT Bumi Sumatera Abadi sebesar Rp3.059.944.800,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) telah dipotong PPH (3%x dasar pengenaan pajak) sehingga dibayarkan Rp2.976.491.760,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN di dalamnya. Pembayaran tersebut telah terbit faktur pajak PPN (10%x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak juga dibayar ke kas negara oleh PT Bumi Sumatera Abadi;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam proses penyidikan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Dwi Nurhidayati yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai Account Representative di KPP Pratama Solok sejak bulan Juni 2015 sampai September 2018 dan bertugas sebagai pengawasan terhadap wajib pajak;
 - Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Bumi Sumatera Abadi merupakan wajib pajak di wilayah pengawasan Saksi selaku seksi Pengawasan dan konsultasi di KPP Pratama Solok;
 - Bahwa pada tanggal 6 Maret 2017, Saksi memeriksa di aplikasi Apportal menu pengawasan PPN dan Persandingan data PKPM. Saksi menemukan ketidakcocokan data yang mengarah adanya status tidak/belum bayar pajak PPN PT Bumi Sumatera Abadi yang ditemui dari data pelaporan Faktur Pajak nomor 010-902-13.85703604 tanggal 6 Desember 2013 yang merupakan faktur yang telah dikeluarkan oleh PT Bumi Sumatera Abadi yang diberikan ke PT Nindya Karya sebagai bukti pajak;
 - Bahwa atas temuan tersebut Saksi membuat kertas kerja dan membuat laporan hasil penelitian Nomor LHPT-1734/WPJ.27/KP.0610/2017 tanggal 6 Maret 2017;
 - Kemudian Saksi membuat Surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) tanggal 6 Maret 2017 kepada PT Bumi Sumatera Abadi bahwa terdapat data pajak keluaran yang dilaporkan lawan transaksi tetapi tidak disetor dan/atau dilaporkan oleh PT Bumi Sumatera Abadi yakni Faktur Pajak keluaran tahun 2013 terdapat data pajak keluaran yang dipungut dari PT Nindya Karya tetapi belum disetorkan oleh PT Bumi Sumatera Abadi;
 - Kemudian dalam jangka waktu 14 hari sejak surat dikirim, Wajib Pajak tidak merespon;
 - Selanjutnya dikirim SP2DK ke-2 tanggal 22 Juni 2017 namun dalam jangka waktu 14 hari, Wajib Pajak tidak merespon. Terhadap hal itu dibuat Berita acara tidak dipenuhinya Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak nomor BA-02/WPJ.27/KP.0610/2017 tanggal 20 Juli 2017
 - Pada tanggal 3 Agustus 2017 dibuat LHP2DK kepada Wajib Pajak nomor LHP2DK-569/WPJ.27/KP.0610/2017 yang pada intinya terhadap SP2DK yang dikirimkan, Wajib Pajak tidak merespon dan tidak dapat juga dihubungi dengan demikian diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian laporan tersebut dikirim ke kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi dan Kanwil menerbitkan instruksi pemeriksaan ke KPP Pratama Solok;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Budi Setiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Project Manager di PT Nindya Karya Divisi I yang bertugas mengelola sistem kepegawaian di proyek termasuk merekrut pegawai proyek, pengendalian biaya yang ditetapkan pusat, serah terima penyerahan fisik dan administrasi dan kepada pemberi pekerjaan, mengelola inventaris di proyek sampai serah terima ke kantor juga mengelola keuangan dan mengeluarkan PO maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Bahwa PT Nindya Karya bekerja sama dengan Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi surat perjanjian tanggal 24 Oktober 2013 untuk proyek paket pekerjaan konstruksi pembangunan BP2IP Padang Pariaman Sumbar tahap II Tahun anggaran 2013 untuk pekerjaan mekanikal dan elektrik dengan nilai kontrak Rp6.928.741.917,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
 - Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh PT Bumi Sumatera Abadi hanya sampai progress 44,164% yakni pembayaran Termin I (progress 15,875%) dengan pembayaran Rp1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) termasuk PPN didalamnya dan PT Bumi Sumatera Abadi telah melaporkan dan menyetorkan PPN dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Termin II (progress 44,163%) dengan pembayaran Rp2.976.491.760,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) termasuk PPN di dalamnya dan PPN ini yang menjadi perkara saat ini dengan nominal PPN Rp278.176.800 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - Bahwa dalam perjanjian yang dilakukan PT Nindya Karya dan PT Bumi Sumatera Abadi disebutkan dalam pasal 5 ayat (4) bahwa harga Borongan sudah termasuk PPN 10%;
 - Bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak dilanjutkan oleh PT Bumi Sumatera Abadi karena hasil pekerjaan tidak sesuai dan PT Bumi Sumatera Abadi belum membayar PPN termin ke 2 tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Surat Dirjen pajak nomor S-8980/WPJ.19/KP.04/2012 tentang Penegasan PT Nindya Karya bukan sebagai pemugut sehingga PPN dan PPNBM yang terutang tidak lagi dipungut oleh PT Nindya Karya (Persero) melainkan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Rivan Arvan RZ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai staff pajak di PT Nindya Karya;
- Bahwa PT Nindya Karya bekerja sama dengan Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi surat perjanjian tanggal 24 Oktober 2013 untuk proyek paket pekerjaan konstruksi pembangunan BP2IP Padang Pariaman Sumbar tahap II Tahun anggaran 2013 untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikl dengan nilai kontrak Rp6.928.741.917,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh PT Bumi Sumatera Abadi hanya sampai progress 44,164% yakni pembayaran Termin I (progress 15,875%) dengan pembayaran Rp1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) termasuk PPN didalamnya dan PT Bumi Sumatera Abadi telah melaporkan dan menyetorkan PPN dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Termin II (progress 44,163%) dengan pembayaran Rp2.976.491.760,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) termasuk PPN di dalamnya dan PPN ini yang menjadi perkara saat ini dengan nominal PPN Rp278.176.800 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian yang dilakukan PT Nindya Karya dan PT Bumi Sumatera Abadi disebutkan dalam pasal 5 ayat (4) bahwa harga Borongan sudah termasuk PPN 10%;
- Bahwa sesuai akta perubahan nomor 39 tahun 2012 sejak tanggal 14 September 2012, saham PT Nindya Karya sebesar 99% dimiliki oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset dan sisanya 1% dimiliki oleh Pemerintah RI sehingga tidak memenuhi kriteria yang melakukan pemungut, penyeter dan pelapor. Hal itu dipertegas kembali oleh Surat dirjen pajak nomor S-8980/WPJ.19/KP.04/2012 tentang penegasan PT Nindya Karya (persero) sebagai bukan pemungut sehingga PPN dan PPNBM yang terutang tidak lagi dipungut oleh PT Nindya Karya (Persero) melainkan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dalam perkara ini merupakan kewajiban Perusahaan Terdakwa;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat dirjen pajak nomor S-8980/WPJ.19/KP.04/2012 diketahui PPN dan PPNBM yang terutang tidak lagi dipungut oleh PT Nindya Karya (Persero) melainkan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak;
- Bahwa terhadap kedua termin pembayaran PT Bumi Sumatera Abadi telah menerbitkan faktur pajak termin I nomor 0109021385703603 tanggal 18 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian faktur pajak Termin II nomor 0109021385703604 tanggal 6 Desember 2013 dengan PPN sebesar Rp278.176.800 (dua ratus tujuh puluh delapan seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Syamsul Bahar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan rekan pengusaha;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur dari PT Bumi Sumatera Abadi;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk bekerja sama dalam proyeknya untuk pemasangan instalasi Air Conditioner di BP2IP Padang Pariaman;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dalam pengerjaan termin II karena terdapat pekerjaan di tempat lain;
- Bahwa Saksi telah dibayar oleh Terdakwa untuk pengerjaan termin I sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menyarankan terdakwa agar mengurus segala persoalannya mengenai pajak dan Saksi pun menceritakan pengalaman Saksi dalam pajak yang kemudian telah selesai karena mencicil pajak tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Adrinaldi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena sama-sama sebagai pengurus di GABPEKNAS (gabungan pengusaha konstruksi nasional) Sumatera Barat dimana terdakwa sebagai ketua dan saksi sebagai wakil ketua dan Syamsul Bahar sebagai bendahara;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis dalam proyek antara terdakwa dan saksi dan setelah pembayaran termin pertama saksi tidak melanjutkan proyek itu lagi;
- Bahwa saksi tidak melihat penandatanganan kontrak proyek BP2IP di Padang Pariaman;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kontrak yang disepakati antara PT Nindya Karya dengan PT Bumi Sumatera Abadi tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa setahu saksi proyek BP2IP Padang Pariaman tidak selesai dilaksanakan oleh PT Bumi Sumatera Abadi;
- Bahwa saksi telah menerima pembayaran termin pertama atas instalasi jaringan listrik, pengadaan material listrik, pengadaan tenaga kerja tukang semuanya. Selanjutnya Saksi tidak ikut karena salah satunya saat termin I sudah cair, Terdakwa pergi umroh padahal saat itu pekerjaan belum selesai seluruhnya;
- Bahwa saksi menerima pembayaran satu kali melalui pembukaan cek bank Mandiri oleh terdakwa tapi jumlahnya saksi tidak ingat lagi dan cek tersebut diserahkan kepada pegawai saya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. Saksi Muhammad Taofik yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala cabang PT Bank Mandiri Tbk di Cabang Padang Lapangan Imam Bonjol sejak tahun 2019;
- Bahwa PT Bumi Sumatera Abadi adalah nasabah Bank Mandiri Cabang Padang Lapangan Imam Bonjol dengan nomor rekening 111.008.8800.996 atas nama produk mandiri rekening giro dibuka 25 April 2012 tetapi telah ditutup secara sistem tahun 2015 karena tidak ada mutasi dan saldo telah habis;
- Bahwa Saldo awal sebesar 1 Januari 2013 sebesar Rp4.630.512,69 (empat juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas ribu rupiah enam puluh sembilan sen) dan saldo akhir 31 Desember 2013 sebesar Rp53.189.691,71 (lima puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah tujuh puluh satu sen);
- Bahwa PT Bumi Sumatera Abadi tidak mempunyai nomor rekening lain pada Bank Mandiri;
- Bahwa Rekening koran dicetak oleh bank Mandiri atas nama PT Bumi Sumatera Abadi;
- Bahwa Supply Chain Financing (SCF) adalah fasilitas yang diberikan oleh bank Mandiri kepada PT Nindya Karya untuk membayar dana rekanan kepada PT Bumi Sumatera Abadi dalam jangka waktu tertentu;
- Bahwa Dokumen nomor MIF771060026158 tanggal 5 Desember 2013 adalah konfirmasi dari Bank Mandiri kepada PT Nindya Karya bahwa bank Mandiri telah melakukan pembayaran invoice PT Bumi Sumatera Abadi tanggal 5 Desember

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp1.046.504.583,00 (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

- Bahwa Dokumen nomor MI771060027173 tanggal 18 Desember 2013 adalah konfirmasi dari bank Mandiri kepada PT Nindya Karya bahwa bank Mandiri telah melakukan pembayaran invoice PT Bumi Sumatera Abadi tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp2.908.057.254,00 (dua milyar sembilan ratus delapan juta lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa SCF Nomor MI771060026158 tanggal 5 Desember 2013 telah diterima oleh PT Bumi Sumatera Abadi melalui rekening 111.008.8800.996 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp1.046.504.583,00 (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa SCF MI771060027173 tanggal 18 Desember 2013 telah diterima oleh PT Bumi Sumatera Abadi melalui nomor rekening 111.008.8800.996 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp2.908.057.254,00 (dua milyar sembilan ratus delapan juta lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);
- Bahwa transaksi tanggal 5 Desember 2013 ke rekening PT Bumi Sumatera Abadi yang dilakukan oleh Bank Mandiri adalah pembayaran melalui sarana SCF nomor MI771060026158 tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp1.046.504.583,00 (satu milyar empat puluh enam juta lima ratus empat ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- Bahwa transaksi uang masuk tanggal 18 Desember 2013 ke rekening PT Bumi Sumatera Abadi oleh bank Mandiri adalah pembayaran melalui sarana SCF nomor MI771060026158 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp2.908.057.254,00 (dua milyar sembilan ratus delapan juta lima puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Fanny Tri Susilo, S.E.,M.A. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja pada bidang perpajakan dan memberikan pendapat mengenai pengaturan perpajakan;
 - Bahwa yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan;
 - Bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 selanjutnya disebut sebagai Undang-undang PPN);

- Bahwa direktur dalam suatu perusahaan bertanggung jawab atas pelaporan perpajakan perusahaannya;
- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa SPT terdiri dari SPT Masa yaitu surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak dan SPT tahunan yaitu surat pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- Bahwa yang termasuk Objek PPN adalah penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak didalam daerah Pabean.
- Bahwa Barang kena pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN.
- Bahwa Jasa mechanical dan electrical termasuk jasa yang kena pajak karena jasa mechanical dan electrical tidak termasuk jenis jasa yang bebas dari PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4A ayat (2) UU No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009;
- Bahwa Berdasarkan pasal 15 A ayat (1) UU PPN dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010 pasal 2A bahwa PPN atau PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum surat pemberitahuan masa PPN disampaikan;
- Bahwa Konsekuensi dan resiko dalam penyampaian SPT yang tidak benar, tidak lengkap dan tidak jelas maka wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang beserta sanksi administrasi atau dapat dikenakan sanksi pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan "yakni perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut";
- Bahwa penerapan pidana perpajakan merupakan ultimum remedium dimana proses diawali dari permintaan informasi/data kepada Wajib Pajak, pemeriksaan oleh KPP, jikalau belum ada penyelesaian maka Pemeriksaan oleh Kanwil hingga kemudian masuk bukti permulaan ke arah indikasi pidana dari Wajib Pajak;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Wajib Pajak membayar saat tahapan pemeriksaan atau penyidikan maka pengaturannya sebagai berikut:
 - o Dalam Tahapan Pemeriksaan: sesuai pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan yakni “Wajib Pajak membayar Pajak terutang ditambah sanksi administratif 150% dari jumlah pajak yang belum dibayar”;
 - o Dalam tahapan penyidikan: diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan “bahwa dapat dilakukan penghentian penyidikan jika Wajib Pajak membayar Pajak terutang ditambah denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak/belum dibayar”;
 - Bahwa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Pasal 3 ayat (1) bahwa Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Badan Usaha Milik Negara. Namun dijelaskan kriteria lebih lanjut mengenai BUMN yang melakukan kewajiban 3M dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-45/PJ/2012 BUMN sebagaimana dimaksud adalah BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan dan joint operation atau bentuk kerja sama lainnya;
 - Bahwa sesuai akta perubahan nomor 39 tahun 2012 sejak tanggal 14 September 2012, saham PT Nindya Karya sebesar 99% dimiliki oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset dan sisanya 1% dimiliki oleh Pemerintah RI sehingga tidak memenuhi kriteria yang melakukan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan. Hal itu dipertegas kembali oleh Surat dirjen pajak nomor S-8980/WPJ.19/KP.04/2012 tentang penegasan PT Nindya Karya (persero) sebagai bukan pemungut sehingga PPN dan PPNBM yang terutang tidak lagi dipungut oleh PT Nindya Karya (Persero) melainkan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dalam perkara ini merupakan kewajiban Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi;
 - Bahwa perbuatan tidak menyetorkan pajak merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara;
2. Ahli Reginaldi, S.E.,Ak.,M.Si. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di bidang perpajakan dengan keahlian penghitungan kerugian pada bidang perpajakan;
- Bahwa ahli yang membuat kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara dalam Masa dan Tahun Pajak November 2013 sampai dengan Desember 2013 PT Bumi Sumatera Abadi;
- Bahwa Jasa mechanical dan electrical termasuk jasa yang kena pajak karena jasa mechanical dan electrical tidak termasuk jenis jasa yang bebas dari PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4A ayat (2) UU No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 (UU PPN);
- Bahwa dalam hal Wajib Pajak membayar saat tahapan pemeriksaan atau penyidikan,
 - o Dalam Tahapan Pemeriksaan: sesuai pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan yakni "Wajib Pajak membayar Pajak terutang ditambah sanksi administratif 150% dari jumlah pajak yang belum dibayar";
 - o Dalam tahapan penyidikan: diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan "bahwa dapat dilakukan penghentian penyidikan jika Wajib Pajak membayar Pajak terutang ditambah denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak/belum dibayar";
- Bahwa kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara yang ahli buat tersebut ditandatangani pada tanggal 18 September 2020 dengan kesimpulan PT Bumi Sumatera Abadi terdapat PPN kurang bayar sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa dalam persidangan diketahui PT Bumi Sumatera Abadi melakukan pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah kertas kerja dibuat sehingga terhadap pembayaran tersebut yang diperhitungkan hanya 1/5 dari yang dibayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu kerugian pada pendapatan negaranya berubah menjadi $Rp278.176.800,00 - (1/5 \times Rp. 30.000.000,00) = Rp272.176.800,00$ (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama PT Bumi Sumatera Abadi yang bertanggung jawab mengambil keputusan dan juga terhadap jalannya perusahaan;
- Bahwa Terdakwa beserta Istri membentuk Perusahaan dengan nama PT Bumi Sumatera Abadi sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT Bumi Sumatera Abadi Nomor 123 tanggal 31 Maret 2010 yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Lama, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya yang bergerak di Lapangan Usaha Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya;
- Bahwa PT Bumi Sumatera Abadi terdaftar sebagai Wajib pajak dengan NPWP 02.952.729.8-203.000 dan terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 18 November 2013 dengan surat nomor PEM-04131/WPJ.27/KP.0603/2013;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi melakukan kerja sama dengan PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp6.928.741.917,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) yakni Perusahaan Terdakwa mengerjakan sub pekerjaan mekanikal dan elektrikal pada pembangunan BP2IP Padang Pariaman;
- Bahwa PT Bumi Sumatera Abadi sudah mengerjakan proyek dengan progress 44,163% dan sudah menerima pembayaran 2 termin dari PT Nindya Karya;
- Bahwa Terhadap pembayaran tahap I dari PT Nindya Karya ke Perusahaan Terdakwa sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) telah dipotong PPH (3% x dasar pengenaan pajak) sehingga dibayarkan Rp1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN didalamnya. Terhadap pembayaran itu telah terbit faktur pajak PPN (10% x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dilaporkan dan dibayarkan ke kas negara. Dalam pembayaran tahap II dari PT Nindya Karya ke Perusahaan Terdakwa sebesar Rp3.059.944.800,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) telah dipotong PPH (3% x dasar pengenaan) sehingga dibayarkan Rp2.976.491.760,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN di dalamnya. Pembayaran tersebut telah terbit faktur pajak PPN (10% x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak menyeteror dan melaporkan PPN atas pembayaran termin ke II dengan total nilai pajak Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak terlalu menguasai bidang administratif dan perpajakan dalam proyek bersama PT Nindya Karya;
- Bahwa dalam pengerjaan proyek ini Terdakwa dibantu oleh Syamsul Bahar dan Adrinaldi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Adrinaldi untuk dibayarkan pajak tersebut namun tidak disetor;
- Bahwa dalam masa penyidikan, Terdakwa ada membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui harga Borongan yang telah diperjanjikan tersebut sudah termasuk PPN 10% didalamnya sehingga sudah menjadi kewajiban PT Bumi Sumatera Abadi untuk menyetornya;
- Bahwa kondisi keuangan terdakwa sedang lemah sehingga belum dapat membayar keseluruhan pajak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti Pembayaran Pajak PPN dari PT Bumi Sumatera Abadi sebesar Rp30.000.000,00;
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 353/2013;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kontrak No. 565/NK-DIVI/LOGAT/SPP/BP21P/10/2013
2. Permohonan Pembayaran SCF No :/NKDIV-I/A/KEU/11 /2013 tanggal 20 November 2013.
3. Permintaan Pembayaran SCF No :24/NK-BP21P/PAR/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
4. Permohonan Pembayaran SCF No: 045/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
5. Surat Pengalihan No:044/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
6. Invoice Nomor: 043/KW/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
7. Berita Acara Pekerjaan tanggal 30/10/2013
8. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 November 2013
9. Berita Acara Pembayaran No : 046/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
10. Kwitansi No. 047/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
11. Faktur Pajak No. 010-902-13.85703603 tanggal 18 November 2013

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 28 Februari 2014
13. Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri tanggal No.0700008686862 28 Februari 2014
14. Surat Konfirmasi Invoice Financing Nomor MIFF771060026158 tanggal 05 Desember 2013
15. Surat Instruksi Pembayaran Invoice Nomor 1329/DPP/GMKU/12/2013 tanggal 2 Desember 2013
16. Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 17 Maret 2014
17. Bukti Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No.0700008686862 tanggal 17 Maret 2014
18. Permohonan Pembayaran SCF Nomor 059/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013
19. Surat Pengalihan (Irrevocable Assignment Letter) Nomor : 060/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013
20. Invoice No : 060/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013
21. Kwitansi No.14/XII/13 tanggal 6 Desember 2013
22. Berita Acara Pembayaran tanggal 6 Desember 2013
23. Berita Acara Pekerjaan tanggal 6 Desember 2013
24. Surat Pernyataan No.060/BSA-P/.XI-2013 tanggal 6 Desember 2013
25. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 Desember 2013
26. Konfirmasi Invoice Financing Nomor : MIF771060027173 tanggal 18 Desember 2013
27. Instruksi Pembayaran Invoice Nomor : 1407/DKS/GMKU/12/2013 tanggal 17 Desember 2013
28. Permintaan Pembayaran SCF Nomor : 44/NK-BP2IP/PAR/12/2013 tanggal 12 Desember 2013
29. Permohonan Pembayaran SCF Nomor :762/NKDIV-I/A.KEU/12/2013 tanggal 13 Desember 2013
30. Faktur Pajak Nomor : 010-902-13.85703604 tanggal 06 Desember 2013
31. Kontrak Nomor : 565/NK-DIVI/LOGAT/SPP/BP2IP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013
32. Surat Permohonan Pembayaran SCF Nomor : /NKDIVI-I/A.KEU/11/2013 tanggal 20 November 2013
33. Permintaan Pembayaran SCF Nomor :24/NK-BP2IP/PAR/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013
34. Permohonan Pembayaran SCF Nomor :045/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Surat Pengalihan (Irrevocable Assignment Letter) Nomor : 044/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
36. Invoice No : 043/KW/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
37. Berita Acara Pekerjaan tanggal 30 Oktober 2013
38. Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 November 2013
39. Berita Acara Pembayaran Nomor :046/BSA-Sph/X/2013 30 Oktober 2013
40. Kwitansi Nomor : 047/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
41. Faktur Pajak Nomor : 010-902-13.85703603 tanggal 18 November 2013
42. Berita Acara Pembayaran tanggal 26 November 2013
43. Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 17 Maret 2014
44. Mutasi Rekening Koran tanggal 17 Maret 2014
45. Permohonan Pembayaran SCF Nomor : 059/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013
46. Surat Pengalihan (Irrevocable Assignment Letter) tanggal 06 Desember 2013
47. Invoice No : 060/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013
48. Kwitansi No.14/XII/13 tanggal 06 Desember 2013
49. Berita Acara Pembayaran tanggal 06 Desember 2013
50. Berita Acara Pekerjaan tanggal 06 Desember 2013
51. Faktur Pajak No : 010-902-13.85703604 tanggal 06 Desember 2013
52. Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Januari 2014
53. Kwitansi tanggal 30 Januari 2014
54. Berita Acara Pembayaran tanggal 30 Januari 2014
55. Permohonan Pembayaran Termin ke-3 (tiga) Nomor : 063/BSA-SPH/2014 tanggal 10 Januari 2014
56. Kwitansi tanggal 10 Januari 2014
57. Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 10 Januari 2014
58. Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 12 Februari 2014
59. Kwitansi tanggal 12 Februari 2014
60. Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Februari 2014
61. Kontrak Nomor : 565/NK-DIVI/LOGAT/SPP/BP2IP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013
62. Surat Edaran Direktur Keuangan No :854/DKU/SE/GMKU/ 11/2012 tanggal 26 November 2014
63. Surat Penegasan sebagai Bukan Pemungut Nomor : S-8980/WPJ.19/KP.04/2012 tanggal 06 Desember 2012
64. Laporan Hasil Penelitian LJPT-1734/WPJ.27/KP.0610/2017
65. Surat Nomor SP2DK-1145/WPJ.27/KP.06/2016

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Laporan nomor LHP2DK-569/WPJ.27/KP.06/2017
67. Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Nomor BA-02/WPJ.27/KP.0610/2017
68. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/Bukti ke KPP Wajib Pajak Besar Empat
69. Fotokopi BAPK PT Bumi Sumatera Abadi tanggal 4 Februari 2018
70. Fotokopi BAPK PT Bumi Sumatera Abadi tanggal 5 Maret 2018
71. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/Bukti ke Bank Mandiri Cab. Solok
72. Fotokopi Surat Kuasa Buka Rekening Wajib Pajak
73. Fotokopi Rekening Koran PT Bumi Sumatera Abadi tahun 2013 & 2014
74. Fotokopi Keterangan/Bukti dari PT Nindya Karya (Persero)
75. SP2DK-1145/WPJ.27/KP.06/2016 tanggal 6 Maret 2017
76. SP2DK-2372/WPJ.27/KP.06/2017 tanggal 22 Juni 2017
77. Surat nomor S-20316/WPJ.27/KP.06/2016 tanggal 13 Juni 2016
78. Profil Wajib Pajak PT Bumi Sumatera Abadi tahun pajak 2013
79. LPAD SPT Masa PPN masa November 2013 nomor S-01054493/PPN1111/WPJ.27/KP.0603/2013
80. LPAD SPT Masa PPN masa Desember 2013 nomor S-01009080/PPN1111/WPJ.27/KP.0603/2014
81. Print Out SIDJP SPT Masa PPN masa November 2013
82. Print Out SIDJP SPT Masa PPN masa Desember 2013
83. Surat Keterangan Terdaftar nomor S-8042/WPJ.27/KP.0603/2018
84. Surat Pengukuhan PKP nomor Pem-04131/WPJ.27/KP.0603/2013
85. Salinan Akta Notaris Syaiful Bahri, SH No 125
86. SITU nomor: 506/239/BP2TPBJ/VII/2010
87. SIUP nomor: 010/03-18/PB/VII/2010
88. TDP nomor 03.18.1.46.00015
89. NPWP PT Bumi Sumatera Abadi: 02.952.729.8-203.000
90. KTP atas nama Zulkifli S Chaniago
91. NPWP atas nama Zulkifli S Chaniago
92. Perincian aset tetap dan penyusutan 2012
93. Neraca PT BSA 2011 dan 2012
94. Surat Keterangan Denah Lokasi nomor: 140/122/Pem-2013
95. Formulir Permohonan PKP tanggal 18 November 2018
96. Laporan Hasil Verifikasi PKP No 153
97. Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan Nomor: BA-00850/WPJ.27/KP.0603/2013

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Denah PT BSA
99. Struktur Organisasi PT BSA
100. Contoh specimen tanda tangan
101. Foto nasabah
102. Aplikasi pembukaan rekening nasabah
103. Rekening koran asli nasabah 1 Januari 2013-31 Desember 2013
104. Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor Lapju-00001/WPJ.27/KP.0605/2018 tanggal 09 November 2018
105. Surat Nomor SR-005/WPJ.27/KP.06/2018 tanggal 02 Maret 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendirikan PT Bumi Sumatera Abadi berdasarkan Akta Pendirian perusahaan oleh notaris Syaiful Bahri, S.H. nomor 125 tanggal 31 Maret 2010 dengan pengurus yaitu atas nama Zulkifli S. Chaniago, S.E. menjabat sebagai Direktur;
- Bahwa PT Bumi Sumatera Abadi terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan NPWP: 02.952.729.8-203.000 tanggal 24 Agustus 2010 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak berdasarkan surat nomor : PEM-04131/WPJ.27/KP.0603/2013 tanggal 18 November 2013 di KPP Pratama Solok;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2013 PT Bumi Sumatera Abadi melakukan kerjasama dengan PT Nindya Karya (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.565/NKDIV-I/LOGAT/SPP/BP2IP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT Bumi Sumatera Abadi dan Herry Suxmantojo dari PT Nindya Karya (Persero) untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan BP2IP Padang Pariaman (Sumbar) Tahap II Tahun Anggaran 2013 pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dengan Nilai borongan Rp6.928.741.917,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) termasuk PPN 10% dan PPH 3%.
- Bahwa PT Bumi Sumatera Abadi sudah mengerjakan proyek tersebut dengan progress 44,163% serta sudah menerima pembayaran 2 termin dari PT Nindya Karya;
- Bahwa Terhadap pembayaran tahap I dari PT Nindya Karya ke PT Bumi Sumatera Abadi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipotong PPH (3% x dasar pengenaan pajak) sehingga dibayarkan Rp1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN didalamnya. Terhadap

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran I telah terbit faktur pajak PPN (10% x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dilaporkan dan dibayarkan ke kas negara .

- Bahwa dalam pembayaran tahap II dari PT Nindya Karya ke PT Bumi Sumatera Abadi sebesar Rp3.059.944.800,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dipotong PPH (3% x dasar pengenaan pajak) sehingga dibayarkan Rp2.976.491.760,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN di dalamnya yakni PPN (10%x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa selanjutnya KPP Pramata solok melakukan pemeriksaan dalam sistem informasi perpajakan hingga kemudian ditemukan ketidakcocokan data yang mengarah adanya status tidak/belum bayar pajak PPN PT Bumi Sumatera Abadi yang ditemui dari data pelaporan Faktur Pajak nomor 010-902-13.85703604 tanggal 6 Desember 2013 yang merupakan faktur yang telah dikeluarkan oleh PT Bumi Sumatera Abadi yang diberikan ke PT Nindya Karya;
- Bahwa atas temuan tersebut maka KPP Pratama Solok mengeluarkan SP2DK nomor SP2DK-1145/WPJ.27/KP.06/2016 tertanggal 6 Maret 2017 dan SP2DK ke-2 dengan nomor 2372/WPJ.27/KP.06/2017 tertanggal 22 Juni 2017 kepada PT Bumi Sumatera Abadi;
- Bahwa dikarenakan tidak ada tanggapan dari PT Bumi Sumatera Abadi maka KPP Pramata Solok membuat LHP2DK yang pada pokoknya menerangkan tidak ada tanggapan dari Wajib Pajak yang kemudian KPP Pratama Solok mengusulkan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor Prin-00036/KP.0605/RIK.SIS/2017 Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan kepada PT Bumi Sumatera Abadi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukti permulaan tanggal 9 November 2018 dengan kesimpulan ditemukan mengenai keterlambatan dalam pelaporan PPH yang dikenakan sanksi administrasi namun selesai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan mengenai PPN belum bayar yang berasal dari proyek Nindya Karya sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) ditingkatkan pemeriksaannya karena terdapat indikasi tindak pidana perpajakan;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN yang tidak dibayarkan tersebut berawal dari Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi melakukan kerja sama dengan PT Nindya Karya dengan nilai kontrak Rp6.928.741.917,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) dimana Perusahaan Terdakwa mengerjakan sub pekerjaan mekanikal dan elektrikal pada pembangunan BP2IP Padang Pariaman.
- bahwa terhadap pembayaran tahap I dari PT Nindya Karya ke Perusahaan Terdakwa sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipotong PPH (3% x dasar pengenaan pajak) sehingga dibayarkan Rp1.070.000.000,00 sudah termasuk PPN didalamnya. Terhadap pembayaran itu telah terbit faktur pajak PPN (10%x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dilaporkan dan dibayarkan ke kas negara.
- bahwa dalam pembayaran tahap II dari PT Nindya Karya ke Perusahaan Terdakwa sebesar Rp3.059.944.800,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dipotong PPH (3% x dasar pengenaan pajak) sehingga dibayarkan Rp2.976.491.760,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN di dalamnya. Pembayaran tersebut telah terbit faktur pajak PPN (10%x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang tidak dilaporkan dan tidak juga dibayar ke kas negara oleh PT Bumi Sumatera Abadi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana tercantum dalam kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara yang dibuat pada tanggal 18 September 2020:
- Bahwa selanjutnya diketahui pada tanggal 27 Oktober 2020 PT Bumi Sumatera Abadi melakukan pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) di dalam tahapan penyidikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini ialah merujuk manusia sebagai subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang dalam arti subjek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang atas nama Terdakwa Zulkifli alias Zulkifli S Chaniago yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan di persidangan dan juga Terdakwa dalam keadaan yang baik serta tidak terqualifikasi sebagai orang yang termasuk dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya kesengajaan adalah bentuk kesalahan yang berkaitan tentang sikap batin pelaku terhadap segala perbuatannya. Bahwa menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja adalah “willens” yang berarti menghendaki atau ‘weten’ yang berarti mengetahui, maksudnya ialah bahwa seseorang disebut sengaja dalam hal dia menghendaki perbuatannya tersebut dan/atau mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui yang dilakukannya adalah perbuatan pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut berkaitan tentang kewajiban perpajakan subjek hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam hal ini subjek hukum dilihat apakah sudah menyetorkan kewajiban perpajakannya yang disebut sebagai Pajak terutang (pajak yang harus dibayar pada saat tertentu dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak);

Menimbang bahwa sub unsur “sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” merupakan unsur yang menitik beratkan pada akibat atas perbuatan Terdakwa yang berakibat baik dengan maksud sudah terjadi atau masih merupakan potensi yakni mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa atas nama Zulkifli S. Chaniago, S.E. menjabat sebagai Direktur di PT Bumi Sumatera Abadi berdasarkan Akta Pendirian perusahaan oleh notaris Syaiful Bahri, S.H. nomor 125 tanggal 31 Maret 2010;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2013 PT Bumi Sumatera Abadi NPWP 02.952.729.8-203.000 melakukan kerjasama dengan PT Nindya Karya (Persero) berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan No.565/NKDIV-I/LOGAT /SPP/BP2IP/10 /2013 tanggal 24 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT Bumi Sumatera Abadi dan Herry Suxmantojo dari PT. Nindya Karya (Persero) untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan BP2IP Padang Pariaman (Sumbar) Tahap II Tahun Anggaran 2013 pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dengan Nilai borongan Rp6.928.741.917,00 (enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) termasuk PPN 10% dan PPH 3%;

Menimbang bahwa PT Bumi Sumatera Abadi sudah mengerjakan proyek tersebut dengan progress 44,163% serta sudah menerima pembayaran 2 (dua) termin dari PT Nindya Karya;

Menimbang bahwa terhadap pembayaran tahap I dari PT Nindya Karya ke PT Bumi Sumatera Abadi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang dipotong PPH sehingga dibayarkan Rp1.070.000.000,00 (satu milyar

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh juta rupiah) sudah termasuk PPN didalamnya. Terhadap pembayaran I telah terbit faktur pajak PPN (10% x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah dilaporkan dan dibayarkan ke kas negara oleh PT Bumi Sumatera .

Menimbang bahwa dalam pembayaran tahap II dari PT Nindya Karya ke PT Bumi Sumatera Abadi sebesar Rp3.059.944.800,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang dipotong PPH sehingga dibayarkan Rp2.976.491.760,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sudah termasuk PPN di dalamnya yakni PPN (10%x dasar pengenaan pajak) sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pemeriksaan baik oleh KPP Pratama Solok dan Tim Pemeriksa DJP Kanwil Sumatera Barat dan Jambi dengan hasil kesimpulan tidak disetornya PPN sebesar Rp Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan PPN atas pembayaran tahap II yang dibayar oleh PT Nindya Karya kepada PT Bumi Sumatera Abadi dimana temuan tersebut diawali dari perbandingan data faktur Pajak yang diterima dan dilaporkan oleh PT Nindya Karya;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sistematis deskriptif yakni dimulai dari awal mula munculnya pajak dalam perkara a quo, kemudian perihal kewajiban perpajakan, besaran pajak serta hal lainnya yang relevan dengan pokok perkara perpajakan untuk kemudian menilai unsur dalam pasal ini terbukti atau tidak;

Menimbang **bahwa kesatu, mengenai perjanjian antara PT Nindya Karya dan PT Bumi Sumatera Abadi dikaitkan dengan Objek PPN.** Bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui PT Nindya Karya bekerja sama dengan Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi surat perjanjian tanggal 24 Oktober 2013 untuk proyek paket pekerjaan konstruksi pembangunan BP2IP Padang Pariaman Sumbar tahap II Tahun anggaran 2013 untuk pekerjaan mekanikal dan elektrikal dimana PT Bumi Sumatera Abadi mengerjakan pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal. Bahwa pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal terqualifikasi sebaai suatu Jasa dimana Jasa mechanical dan electrical tidak termasuk jenis jasa yang bebas dari PPN sebagaimana diatur dalam pasal 4A ayat (2) UU No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 (UU PPN) sehingga dapat disimpulkan merupakan suatu Jasa kena pajak;

Menimbang **bahwa kedua, mengenai kewajiban wajib pajak terhadap PPN terutang perkara dalam a quo.** Berdasarkan fakta dipersidangan 1) Pasal 5 ayat (4) perjanjian antara PT Nindya Karya dan PT Bumi Sumatera Abadi diatur bahwa "harga Borongan tersebut sudah termasuk PPN 10%, PPH 3% pajak-pajak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan belum termasuk biaya Provisi SCF 2% 2) Surat dirjen pajak nomor S-8980/WPJ.19/KP.04/2012 tentang penegasan PT Nindya Karya (persero) sebagai bukan pemungut sehingga PPN dan PPNBM yang terutang tidak lagi dipungut oleh PT Nindya Karya (Persero) melainkan dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dalam perkara ini merupakan kewajiban Perusahaan Terdakwa. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat diketahui **bahwa kewajiban menyetorkan PPN merupakan kewajiban Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi;**

Menimbang **bahwa ketiga, kewajiban penyetoran perpajakan oleh PT Bumi Sumatera Abadi terhadap perjanjiannya dengan PT Nindya Karya.** Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa PT Bumi Sumatera Abadi sudah mengerjakan proyek tersebut dengan progress 44,163% serta sudah menerima pembayaran 2 (dua) termin dari PT Nindya Karya dengan detail pembayaran sebagai berikut

- Pembayaran Termin I

1.	Tagihan pekerjaan 15.875%	Rp.	1.000.000.000.-
2.	PPN 10%	Rp.	100.000.000.-
	Jumlah	Rp.	1.100.000.000.-
3.	Potongan PPh	Rp.	30.000.000.-
	Dibayarkan	Rp.	1.070.000.000.-

- Pembayaran Termin II

1.	Tagihan pekerjaan 44,163%	Rp.	2.781.768.000.-
2.	PPN 10%	Rp.	278.176.800.-
	Jumlah	Rp.	3.059.944.800.-
3.	Potongan PPh	Rp.	83.453.040.-
	Dibayarkan	Rp.	2.976.491.760.-

Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi, Ahli serta Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini diketahui PPN pembayaran termin I sudah disetorkan oleh PT Bumi Sumatera Abadi ke negara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun untuk termin ke II tidak disetorkan oleh PT Bumi Sumatera Abadi dengan nilai PPN Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) sehingga termasuk pajak yang tidak dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketiga pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa selaku direktur PT Bumi Sumatera Abadi tidak melakukan kewajiban perpajakan berupa tidak menyetorkan PPN dengan nilai Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dimana Terdakwa selaku direktur telah dilakukan peringatan dan pemeriksaan akan kewajiban penyetoran pajak tersebut namun tidak dilaksanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dapat dilihat, sesungguhnya Perusahaan Terdakwa PT Bumi Sumatera Abadi melakukan kewajiban perpajakannya dengan membayar PPN pada termin pembayaran I namun pada termin pembayaran II kewajiban perpajakan PPN tidak disetorkan padahal hakekatnya uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa dari PT Nindya Karya dan tinggal hanya disetorkan, selain itu Faktur Pajak pun telah dikeluarkan oleh PT Bumi Sumatera Abadi untuk diberikan ke PT Nindya Karya dengan nomor Faktur 010-902-13.85703604 tanggal 6 Desember 2013 sehingga dari rangkaian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sudah mengetahui akan perbuatannya ini serta akibatnya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan kertas kerja perhitungan kerugian pada pendapatan negara yang dibuat oleh Reginaldi, S.E.,Ak.,M.Si. yang ditandatangani pada tanggal 18 September 2020 dengan kesimpulan PT Bumi Sumatera Abadi terdapat PPN tidak bayar sebesar Rp278.176.800,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan diketahui PT Bumi Sumatera Abadi melakukan pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah kertas kerja dibuat sehingga terhadap pembayaran tersebut yang diperhitungkan hanya $\frac{1}{5}$ dari yang dibayarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Oleh karena itu kerugian pada pendapatan negaranya berubah menjadi $\text{Rp}278.176.800,00 - (\frac{1}{5} \times \text{Rp} 30.000.000,00) = \text{Rp}272.176.800,00$ (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berkeseluruhan pertimbangan diatas maka unsur **“Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis hakim sependapat dengan amar tuntutan Penuntut umum sehingga selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pengaturan pidanaan dalam pasal yang telah dibuktikan tersebut adalah pidana penjara dan denda. Mengenai besaran denda diatur paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang. Terhadap hal itu penghitungan pajak terutang PT Bumi Sumatera Abadi adalah nilai pajak setelah dikurangkan dari pembayaran yang dilakukan Terdakwa dalam tahapan penyidikan yakni Rp278.176.800,00 - $(1/5 \times \text{Rp. } 30.000.000,00) = \text{Rp}272.176.800,00$ (dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Menimbang bahwa dalam penjatuan pidana denda, Majelis Hakim mempedomani Rapat Pleno Mahkamah Agung Rumusan Kamar Pidana Tahun 2020 mengenai pidana perpajakan yang bertujuan agar amar putusan tersebut dalam pelaksanaannya dapat dijalankan serta memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana dan besaran denda terhadap Terdakwa akan dijatuhkan dalam amar putusan dengan menilai rangkaian perbuatan Terdakwa dengan tujuan 1) Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali 2) Masyarakat umum lainnya tidak melakukan perbuatan serupa seperti yang Terdakwa lakukan sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu tertib masyarakat terkhusus menumbuhkan ketaatan masyarakat dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Keadaan yang memberatkan:

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lama tidak membayarkan pajak terutang yaitu sejak Desember 2013;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Zulkifli S Chaniago tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah 2 x Rp272.176.800,00 (jumlah pajak yang tidak disetor) = Rp544.353.600,00 (lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Kontrak No. 565/NK-DIVI/LOGAT/SPP/BP21P/10/2013
 - 2) Permohonan Pembayaran SCF No : /NKDIV-I/A/KEU/11 /2013 tanggal 20 November 2013

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Permintaan Pembayaran SCF No :24/NK-BP21P/PAR/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013
- 4) Permohonan Pembayaran SCF No: 045/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 5) Surat Pengalihan No:044/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 6) Invoice No : 043/KW/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 7) Berita Acara Pekerjaan tanggal 30/10/2013
- 8) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 November 2013
- 9) Berita Acara Pembayaran No : 046/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 10) Kwitansi No. 047/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013
- 11) Faktur Pajak No. 010-902-13.85703603 tanggal 18 November 2013
- 12) Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 28 Februari 2014
- 13) Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri tanggal No.0700008686862 28 Februari 2014
- 14) Surat Konfirmasi Invoice Financing Nomor MIFF771060026158 tanggal 05 Desember 2013
- 15) Surat Instruksi Pembayaran Invoice Nomor 1329/DPP/GMKU/12/2013 tanggal 2 Desember 2013
- 16) Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 17 Maret 2014
- 17) Bukti Mutasi Rekening Koran Bank Mandiri No.0700008686862 tanggal 17 Maret 2014
- 18) Permohonan Pembayaran SCF Nomor 059/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013
- 19) Surat Pengalihan (Irrevocable Assignment Letter) Nomor : 060/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013
- 20) Invoice No : 060/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 6 Desember 2013
- 21) Kwitansi No.14/XII/13 tanggal 6 Desember 2013
- 22) Berita Acara Pembayaran tanggal 6 Desember 2013
- 23) Berita Acara Pekerjaan tanggal 6 Desember 2013
- 24) Surat Pernyataan No.060/BSA-P/.XI-2013 tanggal 6 Desember 2013
- 25) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 Desember 2013
- 26) Konfirmasi Invoice Financing Nomor : MIF771060027173 tanggal 18 Desember 2013
- 27) Instruksi Pembayaran Invoice Nomor : 1407/DKS/GMKU/12/2013 tanggal 17 Desember 2013

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Permintaan Pembayaran SCF Nomor : 44/NK-BP2IP/PAR/12/2013 tanggal 12 Desember 2013

29) Permohonan Pembayaran SCF Nomor : 762/NKDIV-I/A.KEU/12/2013 tanggal 13 Desember 2013

30) Faktur Pajak Nomor : 010-902-13.85703604 tanggal 06 Desember 2013

Dikembalikan kepada saksi Budi Setyawan.

31) Kontrak Nomor : 565/NK-DIVI/LOGAT/SPP/BP2IP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013

32) Surat Permohonan Pembayaran SCF Nomor : 7/NKDIVI-I/A.KEU/11/2013 tanggal 20 November 2013

33) Permintaan Pembayaran SCF Nomor : 24/NK-BP2IP/PAR/10/2013 tanggal 31 Oktober 2013

34) Permohonan Pembayaran SCF Nomor : 045/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013

35) Surat Pengalihan (Irrevocable Assignment Letter) Nomor : 044/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013

36) Invoice No : 043/KW/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013

37) Berita Acara Pekerjaan tanggal 30 Oktober 2013

38) Rekapitulasi Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 6 November 2013

39) Berita Acara Pembayaran Nomor : 046/BSA-Sph/X/2013 30 Oktober 2013

40) Kwitansi Nomor : 047/BSA-Sph/X/2013 tanggal 30 Oktober 2013

41) Faktur Pajak Nomor : 010-902-13.85703603 tanggal 18 November 2013

42) Berita Acara Pembayaran tanggal 26 November 2013

43) Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 17 Maret 2014

44) Mutasi Rekening Koran tanggal 17 Maret 2014

45) Permohonan Pembayaran SCF Nomor : 059/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013

46) Surat Pengalihan (Irrevocable Assignment Letter) tanggal 06 Desember 2013

47) Invoice No : 060/BSA-Sph/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013

48) Kwitansi No.14/XII/13 tanggal 06 Desember 2013

49) Berita Acara Pembayaran tanggal 06 Desember 2013

50) Berita Acara Pekerjaan tanggal 06 Desember 2013

51) Faktur Pajak No : 010-902-13.85703604 tanggal 06 Desember 2013

52) Bukti Pengeluaran Kas tanggal 30 Januari 2014

53) Kwitansi tanggal 30 Januari 2014

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Berita Acara Pembayaran tanggal 30 Januari 2014
- 55) Permohonan Pembayaran Termin ke-3 (tiga) Nomor : 063/BSA-SPH/2014 tanggal 10 Januari 2014
- 56) Kwitansi tanggal 10 Januari 2014
- 57) Laporan Kemajuan Pekerjaan tanggal 10 Januari 2014
- 58) Bukti Pengeluaran Kas/Bank tanggal 12 Februari 2014
- 59) Kwitansi tanggal 12 Februari 2014
- 60) Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Februari 2014
- 61) Kontrak Nomor : 565/NK-DIVI/LOGAT/SPP/BP2IP/10/2013 tanggal 24 Oktober 2013
- 62) Surat Edaran Direktur Keuangan No :854/DKU/SE/GMKU/ 11/2012 tanggal 26 November 2014
- 63) Surat Penegasan sebagai Bukan Pemungut Nomor : S-8980/WPJ.19/KP.04/2012 tanggal 06 Desember 2012

Dikembalikan kepada saksi Rivai Arvan RZ.

- 64) Laporan Hasil Penelitian LJPT-1734/WPJ.27/KP.0610/2017
- 65) Surat Nomor SP2DK-1145/WPJ.27/KP.06/2016
- 66) Laporan nomor LHP2DK-569/WPJ.27/KP.06/2017
- 67) Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan Data Nomor BA-02/WPJ.27/KP.0610/2017
- 68) Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/Bukti ke KPP Wajib Pajak Besar Empat
- 69) Fotokopi BAPK PT Bumi Sumatera Abadi tanggal 4 Februari 2018
- 70) Fotokopi BAPK PT Bumi Sumatera Abadi tanggal 5 Maret 2018
- 71) Fotokopi Surat Permintaan Keterangan/Bukti ke Bank Mandiri Cab. Solok
- 72) Fotokopi Surat Kuasa Buka Rekening Wajib Pajak
- 73) Fotokopi Rekening Koran PT Bumi Sumatera Abadi tahun 2013 & 2014
- 74) Fotokopi Keterangan/Bukti dari PT Nindya Karya (Persero)
- 75) SP2DK-1145/WPJ.27/KP.06/2016 tanggal 6 Maret 2017
- 76) SP2DK-2372/WPJ.27/KP.06/2017 tanggal 22 Juni 2017
- 77) Surat nomor S-20316/WPJ.27/KP.06/2016 tanggal 13 Juni 2016
- 78) Profil Wajib Pajak PT Bumi Sumatera Abadi tahun pajak 2013

Dikembalikan kepada saksi Rico Satria Adipradana.

- 79) LPAD SPT Masa PPN masa November 2013 nomor S-01054493/PPN1111/WPJ.27/KP.0603/2013

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) LPAD SPT Masa PPN masa Desember 2013 nomor S-01009080/PPN1111/WPJ.27/KP.0603/2014
- 81) Print Out SIDJP SPT Masa PPN masa November 2013
- 82) Print Out SIDJP SPT Masa PPN masa Desember 2013
- 83) Surat Keterangan Terdaftar nomor S-8042/WPJ.27/KP.0603/2018
- 84) Surat Pengukuhan PKP nomor Pem-04131/WPJ.27/KP.0603/2013
- 85) Salinan Akta Notaris Syaiful Bahri, SH No 125
- 86) SITU nomor: 506/239/BP2TPBJ/VII/2010
- 87) SIUP nomor: 010/03-18/PB/VII/2010
- 88) TDP nomor 03.18.1.46.00015
- 89) NPWP PT Bumi Sumatera Abadi: 02.952.729.8-203.000
- 90) KTP atas nama Zulkifli S Chaniago
- 91) NPWP atas nama Zulkifli S Chaniago
- 92) Perincian aset tetap dan penyusutan 2012
- 93) Neraca PT BSA 2011 dan 2012
- 94) Surat Keterangan Denah Lokasi nomor: 140/122/Pem-2013
- 95) Formulir Permohonan PKP tanggal 18 November 2018
- 96) Laporan Hasil Verifikasi PKP No 153
- 97) Berita Acara Hasil Konfirmasi Lapangan Nomor: BA-00850/WPJ.27/KP.0603/2013
- 98) Denah PT BSA
- 99) Struktur Organisasi PT BSA

Dikembalikan kepada saksi Irnilda Zenti.

- 100) Contoh specimen tanda tangan
- 101) Foto nasabah
- 102) Aplikasi pembukaan rekening nasabah
- 103) Rekening koran asli nasabah 1 Januari 2013 – 31 Desember 2013A

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Taofik.

- 104) Laporan Hasil Pemeriksaan Yang Ditingkatkan Menjadi Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor Lapju-00001/WPJ.27/KP.0605/2018 tanggal 09 November 2018;
- 105) Surat Nomor SR-005/WPJ.27/KP.06/2018 tanggal 02 Maret 2018 ;

Dikembalikan kepada saksi Fu'ad Hasany.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Ramlah Mutiah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Fabianca Cinthya S, S.H. dan Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ramlah Mutiah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Adri, S.H dan Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H. Hakim Anggota, dibantu oleh Yustika Rini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Hamdika Wiradi Putra, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H.,M.H.

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yustika Rini

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)